

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era globalisasi berkembang pesat di segala aspek kehidupan, termasuk perekonomian global tanpa mengenal batasan negara. Banyak perusahaan yang mendirikan anak-anak perusahaan, cabang atau perwakilan usaha di berbagai negara dalam rangka memperkuat basis globalnya, dengan tujuan untuk menjalin aliansi strategi dan menumbuhkembangkan pangsa pasar impor dan ekspor produk-produk mereka yang biasanya disebut sebagai perusahaan multinasional. Hal ini dibutuhkan perhatian khusus dikarenakan pajak adalah sumber pendapatan negara yang berperan aktif untuk pembangunan dan kemajuan suatu negara. Pajak digunakan pemerintah sebagai sumber pembiayaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilihat dari laporan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2017-2020 mengalami kenaikan dan penurunan dalam tingkat persentasenya. Pada tabel 1.1 dibawah ini dapat digambarkan bahwa realisasi yang terjadi belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**

#### **Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	1.283,56	1.151,13	89,68%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,97	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2020 *(dalam triliun Rupiah)*.

Dalam mengoptimalkan sektor pajak ini yang menjadi kendala pemerintah salah satunya munculnya praktik *tax avoidance* dan kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam laporan Tax Justice Network, *The State of Tax Justice 2020* yang membahas tentang *Tax Justice in the time of COVID-19*, diperkirakan Indonesia akan menghadapi kerugian akibat penghindaran pajak sebesar Rp 68,7 triliun atau setara dengan US\$ 4,86 miliar per tahun (kurs rupiah senilai Rp14.149 per dollar Amerika Serikat) yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan (Network, 2020).

Semakin tingginya tingkat pertumbuhan penjualan dikarenakan semakin meningkatnya pendapatan usaha sehingga pajak yang dibayarkan menjadi tinggi. Hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak salah satunya menggunakan *tax planning* melalui *transfer pricing* kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Tidak hanya praktik *transfer pricing*, ada skema *thin capitalization* yaitu sikap perusahaan dalam menggunakan lebih banyak utang dibandingkan modal sebagai sumber pendanaan aktivitas perusahaan. Fenomena penghindaran pajak pertama kali terungkap pada tahun 2016, dengan dirilisnya dokumen investigasi yang disebut dengan *Panama Papers* oleh *International Consortium of Investigate Journalist (ICJI)* (Prastiwi & Ratnasari, 2019) sebuah dokumen mengenai perusahaan yang berada luar negara asal, termasuk identitas para pemegang saham serta direktur dan berisi informasi rinci lebih dari 214 ribu (Guevara, 2016). Hal ini diungkapkannya rekam jejak elit masyarakat dunia yang memanfaatkan kebijakan *tax havens*. Tahun 2017 *ICJI* menerbitkan laporan *Paradise Papers* dan tahun 2021 menerbitkan *Pandora Papers* yang merupakan laporan terbesar dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai ukuran laporan 2,94TB, termasuk Indonesia (Dean Starkman, Fergus Shiel, Emilia Díaz-Struck, 2021). Praktik *tax avoidance* dapat terjadi karena perbedaan regulasi dan celah yang tidak melanggar ketentuan pajak dan hal ini dilakukan wajib pajak karena tidak semua sukarela membayar kewajiban pajaknya sesuai prosedur dan sistem yang telah diterapkan oleh pemerintah.

**Tabel 1.2**  
**Kasus mengenai *Tax Avoidance***

Tahun	Kasus	Penjelasan
2019	PT Adaro Energy Indonesia Tbk	Perusahaan batu bara Adaro diindikasikan melakukan praktik <i>tax avoidance</i> dengan skema <i>transfer pricing</i> . Dengan cara memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia kepada perusahaan anaknya Coaltrade Service Internasional, di Singapura sejak 2009-2017.
2019	PT Bentoel Internasional Investama Tbk dan British American Tobacco (BAT)	Perusahaan tembakau milik BAT melakukan <i>tax avoidance</i> melalui PT Bentoel di Indonesia dengan pengalihan transaksi melalui pembayaran utang internal perusahaan dengan bunga dan pembayaran kembali ke Inggris untuk biaya IT, ongkos dan royalti.

Sumber : (Witness, 2019) & (Kontan, 2019)

Beberapa faktor yang memiliki pengaruh dalam penghindaran pajak yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Faktor pertama, dalam menunjang pendapatan negara, yaitu pertumbuhan penjualan yang merupakan indikator dalam menentukan perkembangan sebuah perusahaan dari periode ke periode. *Sales growth* mempunyai pengaruh dalam menentukan besar kecilnya bagian dari aktivitas *tax avoidance*, dikarenakan peningkatan pertumbuhan penjualan mempengaruhi jumlah pajak yang terutang meningkat.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *transfer pricing* ialah suatu kebijakan dalam mengatur harga atas transaksi yang terjadi pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa secara sengaja untuk dijadikan sebagai salah satu dari bagian *tax planning* dalam mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Otoritas perpajakan di

berbagai negara menaruh perhatian khusus terhadap *transfer pricing* karena merupakan sebuah isu yang menarik akibat tindakannya dalam memaksimalkan keuntungan dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan antar negara. Lebih dari 80% *multinational corporation* memandang *transfer pricing* sebagai isu perpajakan internasional serta OECD model atau kepanjangan dari Organisation for Economic Co-operation and Development mengeluarkan pedoman yang dapat di terima banyak negara dalam menghadapi masalah *transfer pricing* dengan diterapkannya prinsip *arm's length* (Wisanggeni, 2019).

Faktor ketiga, *thin capitalization* adalah mekanisme yang dilakukan perusahaan dalam mengecilkan nilai modal dengan cara menaikkan tingkat utang (Syahidah & Rahayu, 2018). Yaitu situasi dimana perusahaan melakukan pendanaan melalui tingkat modal yang lebih rendah dibandingkan dengan utang atau sering disebut "*highly leveraged*". Di Indonesia sendiri, aturan yang membahas tentang *thin capitalization* diatur dalam undang-undang PPh pasal 18 ayat 1 dan juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 mengenai rasio antara utang dan modal perusahaan untuk kepentingan perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER), yang mana besarnya perbandingan utang dan modal menurut ketentuan terbaru 2016 maksimal 4:1 sebelumnya 3:1. *Thin capitalization* memanfaatkan negara dengan pungutan pajak yang lebih tinggi untuk mencapai pajak insentif dari bunga, sedangkan untuk tarif pajak yang cenderung rendah biasanya dipergunakan sebagai sumber dana untuk perusahaan multinasional dengan memanfaatkan *tax havens country* (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Di Indonesia aturan mengenai *thin capitalization* bertumpu pada pendekatan *Arm's length test* dalam menetapkan jumlah liabilitas bagi entitas yang mempunyai hubungan istimewa serta menerapkan *withholding tax* terhadap pembayaran bunga subjek pajak luar negeri, dimana hal ini dilakukan untuk mengalokasikan hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber.

Hal lainnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* yaitu adanya *tax havens country* yang dikenal negara atau wilayah yang pengenaan tarif pajak lebih rendah dari negara lain, yang bersifat rahasia sebagai tempat berlindung para wajib pajak dalam menghindari kewajiban perpajakannya. Dipilihnya *tax havens country* dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi dikarenakan skema *transfer pricing* dan *thin capitalization* yang dijalankan pada perusahaan multinasional yaitu dengan mengamankan pendapatannya dari negara tarif pajak tinggi ke rendah dapat mengurangi beban pajak yang terutang terlebih jika memindahkan pada negara suaka pajak ini, hal ini akan dibuktikan dengan adanya pemanfaatan *tax havens country* dapat memperkuat ataupun memperlemah aktivitas *tax avoidance*. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 membahas tentang pajak penghasilan (PPh) yang menyinggung mengenai negara suaka pajak sebagai alat perlindungan pajak. Namun, OECD memberikan empat kriteria suatu negara dapat dikategorikan sebagai *tax havens*:

1. Menetapkan tarif pajak rendah atau nol persen
2. Tidak ada mekanisme tentang *exchange of information*
3. Tidak adanya transparansi yang dilakukan dalam pemungutan pajak
4. Tidak adanya persyaratan suatu negara harus memiliki aktivitas substansial

**Tabel 1.3**

**Daftar Negara *Tax Havens* Berdasarkan OECD**

Karibian/Hindia Barat	Anguilla, Aruba, Antigua & Barbuda, Bahama, Barbados, Kepulauan Virgin Britania Raya, Dominika, Grenada, Montserrat, Antillen Belanda, Kepulauan Cayman, Saint Kitts & Nevis, Saint Vincent & Grenadien, Saint Lucia, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Kepulauan Turks & Caicos.
-----------------------	---

Amerika Tengah	Belize, Panama, Kosta Rika.
Pantai Asia Timur	Hongkong, Makau, Singapura.
Eropa/Mediterrania	Andorra, Kepulauan Channel (Jersey & Guernsey), Siprus, Gibraltar, Isle of Man/Pulau Man, Luksemburg, Irlandia, Liechtenstein, Monako, Malta, Swiss, San Marino.
Samudera Hindia	Maladewa, Seychelles, Mauritius.
Timur Tengah	Bahrain, Lebanon, Yordania.
Atlantik Utara	Bermuda.
Samudera Pasifik, Pasifik Selatan	Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Vanuatu, Tonga.
Afrika Barat	Liberia.

Sumber: (Jane, 2015)

Berdasarkan Tabel 1.3 berisi daftar nama-nama negara yang termasuk dalam kategori *tax havens country* yang mana dengan menaruh aset di negara sumber pajak ini wajib pajak bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak yang seharusnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen dari *sales growth* yang berhubungan dengan peningkatan penjualan pada perusahaan, *transfer pricing* berhubungan dengan pihak afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dan *thin capitalization* berhubungan dengan penggunaan utang sebagai modal usaha, ketiga hal ini saling berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang masuk kategori penghindaran pajak sebagai variabel dependen, serta peran *tax havens country* sebagai *joint effect*.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sales Growth, Transfer Pricing, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance dengan Pemanfaatan Tax Havens Country sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)”**.

## 1.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini mempunyai batasan tertentu agar lebih fokus dan tidak melebar. Pembatasan masalah yang diterapkan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan empat periode pengamatan yaitu untuk tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.
2. Jenis perusahaan multinasional digunakan dalam sampel penelitian ini yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2020.
3. Penelitian dilakukan hanya dengan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*, *sales growth*, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* dalam laporan keuangan perusahaan serta pemanfaatan *tax havens country* sebagai variabel moderasi.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan rumusan masalah dari topik penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah pemanfaatan *tax havens country* memperkuat pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah pemanfaatan *tax havens country* memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah pemanfaatan *tax havens country* memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah *sales growth*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pemanfaatan *tax havens country* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Menguji secara empiris pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji secara empiris pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji secara empiris pemanfaatan *tax havens country* dalam memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
5. Menguji secara empiris pemanfaatan *tax havens country* dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
6. Menguji secara empiris pemanfaatan *tax havens country* dalam memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
7. Menguji secara empiris pengaruh simultan *sales growth*, *transfer pricing*, *thin capitalization* dan pemanfaatan *tax havens country* terhadap *tax avoidance*.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan pada hasil penelitian ini agar dapat menyampaikan beberapa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mahasiswa prodi akuntansi, diharapkan dapat membagikan manfaat untuk proses perluasan ilmu pengetahuan menjadi referensi bacaan atau bahan acuan terkait variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*, khususnya mengenai *sales growth*, *transfer pricing*, *thin capitalization* dan pemanfaatan negara *tax havens*.
  - b. Peneliti selanjutnya, dapat memberikan informasi secara teoritis maupun empiris ataupun sebagai bahan referensi serta pedoman informasi kepada pihak yang akan melakukan penelitian mengenai topik ini lebih lanjut, dan diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan tentang pokok permasalahan yang ada pada objek penelitian.

- c. Penulis, diharapkan memberikan manfaat untuk sarana menambah wawasan dan pengetahuan tambahan mengenai *sales growth*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *tax avoidance* serta pemanfaatan *tax haven country*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif agar dapat digunakan sebagai dasar refleksi untuk pengembangan kebijakan yang terkait dengan praktik penghindaran pajak dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih baik dalam pemerintahan.
- b. Bagi Wajib Pajak Badan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi yang positif untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan penghindaran pajak agar tidak merugikan pihak manapun.

